

Prinsip-Prinsip Penataan Tapak Perumahan Masyarakat Adat (Studi Kasus: Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar)

Ninik Dwi Resky^{1)*}, Shirly Wunas²⁾, Mimi Arifin³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: ninikdr20@gmail.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: shirly_wunas@yahoo.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: mimiarifin@yahoo.com

ABSTRACT

The traditional village is a traditional settlement that has a tradition that is still maintained today such as Maudu Lompoa, which is conducted once a year and is used as cultural tourism in South Sulawesi. This encourages the growth of settlements around the space of cultural activities that can reduce the carrying capacity of housing areas. This study aims to identify the physical characteristics of housing spatial patterns and their development in terms of local wisdom, housing layout is reviewed in terms of the social and economic strata of the community and explains the principles of structuring the housing layout of indigenous peoples. The data collection techniques are by observation, interview, documentation, literature study, questionnaire distribution and institutional data collection. The analytical method used is descriptive qualitative, comparative, spatial and grid index analysis. The results showed that the development of housing followed the space URL around the space of cultural activities. Permanent use of cultural activities. Housing patterns are tied to the space of cultural activities. The housing layout tends to follow the kinship groups or develop around cultural space. Some site arrangements tend to spread beyond a 500-meter radius of the cultural activity space or develop following the existing road network. The principles of structuring the sites of indigenous peoples' housing, namely, the principle of structuring conservation areas around the space of cultural activities and the principle of structuring areas outside a 500-meter radius, can be developed because there is still a large enough open land.

Keywords: Principles, Arrangement, Housing, Indigenous Peoples, Takalar Regency

ABSTRAK

Desa adat merupakan sebuah permukiman tradisional yang memiliki tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini seperti Maudu Lompoa, yang dilakukan setahun sekali dan dijadikan sebagai wisata budaya di Sulawesi Selatan. Hal tersebut mendorong pertumbuhan permukiman di sekitar ruang kegiatan budaya yang dapat menurunkan daya dukung kawasan perumahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik pola tata ruang perumahan dan perkembangannya ditinjau dari kearifan lokal, tata tapak perumahan ditinjau terhadap strata sosial dan ekonomi masyarakat dan menjelaskan prinsip-prinsip penataan tapak perumahan masyarakat adat. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, penyebaran kuesioner dan pendataan instansional. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, komparatif, spasial dan *grid index*. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan perumahan mengikuti ruang yang tersedia di sekitar ruang kegiatan budaya. Pemakaian ruang kegiatan budaya yang tetap. Pola perumahan terikat dengan ruang kegiatan budaya. Tata tapak perumahan cenderung mengikuti kelompok kekerabatannya ataupun berkembang di sekitar ruang kegiatan budaya. Sebagian tata tapak cenderung menyebar diluar radius 500 meter dari ruang kegiatan budaya ataupun berkembang mengikuti jaringan jalan yang ada. Prinsip-prinsip penataan tapak perumahan masyarakat adat yaitu, prinsip penataan kawasan konservasi disekitar ruang kegiatan budaya dan prinsip penataan kawasan diluar radius 500 meter, dapat dikembangkan karena masih terdapat lahan terbuka yang cukup luas.

Kata kunci: Prinsip-prinsip, Penataan, Perumahan, Masyarakat Adat, Kabupaten Takalar

PENDAHULUAN

Desa adat merupakan sebuah permukiman tradisional yang masih ada sampai saat ini. Desa Cikoang memiliki ciri khas tersendiri untuk

permukiman tradisionalnya dan beberapa tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini seperti Maudu Lompoa. Cikoang adalah salah satu daerah yang juga masih melaksanakan peringatan maulid

* Corresponding author. Tel.: +62-823-9515-1722
Jalan Poros Malino km. 6 Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan, Indonesia, 92711

dengan nilai-nilai budaya yang masih cukup kental. Perayaan maulidnya dikenal dengan nama Maudu Lompoa. Sama halnya seperti perayaan-perayaan maulid yang lain, Maudu Lompoa juga mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak, khususnya kalangan ulama. Namun, hingga saat ini Maudu Lompoa tetap bisa berlangsung setiap tahunnya dengan tetap mempertahankan budaya yang diwariskan nenek moyang mereka.

Hal menarik lain dari tradisi maulid di Cikoang ini adalah tradisi mudiknya yang menyerupai tradisi mudik lebaran. Warga Cikoang yang berada di luar daerah, baik karena menikah dengan orang luar ataupun karena sedang dalam perantauan akan menyempatkan datang pada hari besar itu. Selain itu, terkadang masyarakat yang bukan merupakan warga Cikoang turut menghadiri ritual maulid ini. Tradisi maudu lompoa telah berlangsung pada abad ke-16, tepatnya pada tahun 1941 dimana Syekh Djalaluddin mengitari muara sungai Desa Cikoang yang bertepatan saat Maulid Nabi. Syekh Djalaluddin merupakan seorang yang berperan dalam mengajarkan agama Islam dan akhirnya menjadi tradisi maudu lompoa yang dilanjutkan oleh masyarakat hingga saat ini.


Hal tersebut merupakan potensi yang cukup besar untuk mengembangkan kawasan sebagai kawasan wisata budaya yang memberikan ciri atau identitas kawasan yang dapat menunjang sosial dan perekonomian masyarakat serta rasa

persatuan dan kesatuannya. Faktor lain yang mendukung yaitu dengan di tetapkannya Desa Cikoang sebagai kawasan peruntukan wisata budaya dan religi berdasarkan peraturan RTRW Kabupaten Takalar tahun 2012-2032. Namun, Hal tersebut mendorong pertumbuhan permukiman di sekitar ruang kegiatan budaya yang dapat menurunkan daya dukung kawasan perumahan.

Adapun pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana karakteristik fisik pola tata ruang perumahan dan perkembangannya di tinjau dari kearifan lokal? 2) Bagaimana tata tapak perumahan di tinjau terhadap strata sosial dan ekonomi masyarakat? dan 3) Bagaimana prinsip-prinsip penataan tapak perumahan masyarakat adat di Desa Cikoang, Kabupaten Takalar.

METODE PENELITIAN

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 3.305 jiwa berdasarkan jumlah penduduk pada Desa Cikoang. Sementara metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* untuk mengetahui jumlah sampel menggunakan rumus slovin sebanyak 100 sampel. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, penyebaran kuesioner, dan pendataan instansional yang berhubungan dengan materi yang akan disusun. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis deskriptif kualitatif, spasial, komparatif, dan *grid index*.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN


Analisis Karakteristik Fisik Pola Tata Ruang Perumahan Masyarakat Adat

Awal mula terbentuknya Desa Cikoang yaitu, karena adanya perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh seseorang dari Binamu bernama Karaeng Cikondong kepada Raja Gowa. Setelah itu Karaeng Cikondong bersama pengikutnya membangun suatu permukiman baru, sehingga terbentuk perumahan masyarakat adat yang berada di sekitar sungai Cikoang yang berorientasi menghadap ke sungai. Perkembangan permukiman di Desa Cikoang di tandai dengan kedatangan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid yang menyebarkan Islam.

Perkembangan perumahan di Desa Cikoang, dapat diketahui dengan melihat peta *time series* dalam kurun waktu 11 tahun terakhir yaitu perumahan yang terbangun pada tahun 2006-2009, 2010-2013, dan 2014-2017. Dari analisis tersebut dapat dilihat persentase jumlah grid dan rumah dalam kurun waktu 11 tahun di lokasi penelitian.

Tabel 1. Jumlah *grid* dan rumah dalam kurun waktu 11 tahun


Tahun	Jumlah <i>Grid</i>	Persentase (%)	Jumlah Rumah	Persentase (%)
2006-2009	60	25,21%	265	31,66%
2010-2013	114	47,9%	336	40,14%
2014-2017	64	26,89%	236	28,2%
Jumlah	23	100%	83	100%



Gambar 2. Grafik perkembangan perumahan tahun 2006-2017

Berdasarkan gambar 2, jumlah *grid* yang terbangun sebelum tahun 2005 sebanyak 142 *grid*. Jumlah *grid* yang terbangun pada tahun 2006-2009 sebanyak 60 *grid* (25,21%) dan 265 unit rumah (31,66%) dari total jumlah *grid* dan rumah dalam kurun waktu 2006-2017, dimana jumlah *grid* yang terbangun pada tahun 2009 menjadi 202 *grid*.

Jumlah *grid* yang terbangun pada tahun 2010-2013 sebanyak 114 *grid* (47,9%) dan 336 unit rumah (40,14%) dari total jumlah *grid* dan rumah dalam kurun waktu 2006-2017, dimana jumlah *grid* yang terbangun pada tahun 2013 menjadi 316 *grid*. Jumlah *grid* yang terbangun pada tahun 2014-2017 sebanyak 64 *grid* (26,89%) dan 236 unit rumah (28,2%) dari total jumlah *grid* dan rumah dalam kurun waktu 2006-2017, dimana jumlah *grid* yang terbangun pada tahun 2017 menjadi 380 *grid*.




Gambar 3. Peta perkembangan perumahan tahun 2006-2017
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2018

Maudu' berarti maulid besar atau lebih dikenal sebagai puncak peringatan maulid yang telah dimulai sejak tahun 1621. Kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. *Maudu lompoa* merupakan pesta keagamaan masyarakat Cikoang yang sarat dengan nilai-nilai budaya yang terus dilestarikan turun-temurun.

Menurut Sasongko (2005:89) konteks budaya terkait dengan ruang permukiman menyatakan untuk menjelaskan makna dari organisasi ruang

dalam konteks tempat (*place*) dan ruang (*space*) harus dikaitkan dengan budaya.

Perayaan *maudu lompoa* atau maulid Nabi Muhammad SAW merupakan ritual yang bersifat permanen, karena dilaksanakan rutin sekali setahun di sepanjang Sungai Cikoang, baruga dan rumah adat Karaeng Laikang. Menurut Arifin, Mimi (2013) rumah adat/baruga digunakan hanya pada saat-saat tertentu secara periodik, karena lebih sering tidak dimanfaatkan, sehingga cenderung berfungsi sebagai simbol teritori.




Gambar 4. Peta ruang kegiatan budaya dan pergerakan pada *maudu lompoa*
Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Jufri, S.pd (Kepala Desa Cikoang), kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Cikoang dari dulu sekarang dilaksanakan di sungai, rumah adat dan baruga. Hal tersebut menunjukkan pemakaian ruang yang tetap pada perayaan maulid sebagai tempat ritual. Perayaan maulid dilaksanakan secara bergilir yakni sekitar ± 16 hari (12-28 Rabiul Awal) dengan orang yang merayakan berbeda-beda setiap harinya di masjid-mesjid Desa Cikoang dengan pembacaan kitab barazanji (kitab sejarah Nabi Muhammad).

Selain itu, upacara lain yang dilakukan di desa ini yaitu, mandi shafar. Upacara ini dilaksanakan

pada tanggal 10 bulan shafar menurut perhitungan tahun hijriah. Masyarakat desa meyakini mandi shafar menghindarkan mereka dari sakit, bahaya, musibah maupun santet. Mandi Safar diperuntukkan untuk para lelaki, yang melaksanakan *maudu lompoa*, selain itu bertujuan mensucikan diri dari hadas. Mandi shafar di pimpin oleh *anrongguru* dan dimulai dengan membaca doa dan dilaksanakan di muara Sungai Cikoang. Hal ini menunjukkan bahwa sungai tetap digunakan sebagai tempat ritual mandi syafar. Selain itu, mandi shafar juga dilaksanakan rutin sekali setahun di sepanjang Sungai Cikoang sebelum perayaan *maudu lompoa*.



Gambar 5. Peta lokasi Maulid kecil dan Mandi Syafar
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2018

Sistem adat sebagai kearifan tradisional terlihat di beberapa aspek kehidupan antara lain, sistem pemerintahan, perkawinan, budaya, ritual dan sebagainya. Sistem pemerintahan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan desa dinas dan desa adat. Sistem pemerintahan dinas dipimpin oleh kepala desa, sedangkan sistem pemerintahan adat dipimpin oleh pemangku adat Karaeng Laikang dan Ketua lembaga adat.

Dalam pernikahan anak perempuan sayyid ada aturan tidak tertulis yang harus ditaati, yaitu bagi perempuan sayyid tidak bisa menikah diluar komunitasnya, apabila menikah diluar komunitas maka dia memutuskan garis keturunan sayyid. Aturan ini menjadi budaya turun-temurun keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuan mereka, sedangkan laki-laki sayyid boleh saja menikah dengan yang bukan sayyid untuk menjaga keutuhan identitas mereka.

Siri' na pacce merupakan budaya asli masyarakat Sayyid Cikoang sebagai masyarakat suku Makassar. *Siri'* dimaknai sebagai rasa malu yang dijadikan alasan untuk bertindak mempertahankan harga diri. *Pacce* dimaknai sebagai rasa peduli terhadap sesama manusia. Budaya *siri' na pacce* perlu untuk dilestarikan dan diperkenalkan ke

generasi muda yang belum memahami budaya lokal. Nilai-nilai yang terkandung dalam implementasi budaya *siri' na pacce* masyarakat Sayyid Cikoang yaitu nilai: 1) kemanusiaan; 2) filosofi; 3) susila; 4) religi; 5) kejujuran; 6) solidaritas; dan (7) keberanian. Generasi muda masyarakat Sayyid Cikoang perlu memperhatikan budaya *siri' na pacce* agar budaya ini tetap lestari dan selaras dengan perkembangan zaman agar tidak tergerus oleh globalisasi.

Adapun ritual yang harus dilakukan dalam rangka persiapan Maudu Lompoa meliputi: 1) a'jene-jene sappara (mandi di bulan safar); 2) anynyongko jangang (mengurung ayam); 3) angngalloi ase (penjemuran padi); 4) a'dengka ase (menumbuk padi); 5) a'tanak minyak (membuat minyak dari kelapa); dan 6) anynyongkolok kanre (menanak nasi).



Gambar 6. Persiapan sebelum maudu lompoa
 Sumber: tidak diketahui

Julung-julung merupakan simbol datangnya ajaran kebenaran dari Nabi Muhammad yang di bawa oleh Sayyid Djalaluddin. Bagi keluarga yang mampu secara finansial diwajibkan membuat satu perahu, sedangkan keluarga yang kurang mampu biasanya berkelompok dengan beberapa keluarga lain (3-4 keluarga) untuk membuat satu perahu. Pada julung-julung dihiasi dengan layar dari berbagai macam kain yang berwarna-warni.



Gambar 7. Julung-Julung
Sumber: tidak diketahui

Kandawari adalah tempat untuk menyimpan bakul maudu dan atribut maudu lainnya. Kandawari ini berbentuk segi empat dan memiliki kaki yang diperuntukkan bagi 1 keluarga membawa 1 kandawari. Benda ini diibaratkan sebagai kendaraan yang digunakan Nabi pada saat Beliau menemui Allah untuk menerima perintah shalat untuk pertama kalinya. Kendaraan tersebut dinamakan raparaping. Wujud dari kendaraan yang digunakan Nabi ini untuk melakukan Isra' Mi'raj adalah memiliki empat kaki yang kadang-kadang menyentuh tanah dan kadang tidak. Seperti itulah perumpamaan dari kandawari, memiliki empat kaki, jika diangkat (dibembeng) kakinya tidak menyentuh tanah dan jika diletakkan maka akan menyentuh tanah. Pada kandawari dihiasi dengan layar dari berbagai macam kain yang berwarna-warni.



Gambar 8. Kandawari
Sumber: Tidak diketahui


Selanjutnya proses *Maudu Lompoa*, yaitu: 1) anggantara' kanre maudu; 2) pannarimang' kanre maudu; 3) a 'ratek/azzikirik; 4) a 'toana; dan 5) a'bage kanre maudu. Ritual *maudu lompoa* tersirat pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan. Dari keseluruhan ritual, terdapat pesan utama yang ingin diungkapkan dalam

pelaksanaan ritual, yaitu pengharapan kepada atas segala keselamatan, kemudahan rejeki, dan yang paling penting dalam ritual ini merupakan bentuk rasa cinta masyarakat kepada Nabinya yakni Nabi Muhammad SAW. Atraksi pada perayaan *maudu lompoa* antara lain, *appamancah*, *baku sirang*, dan lomba *lepa-lepa*.

Sistem adat dalam pemanfaatan ruang terbagi menjadi pola permukiman dan ruang budaya. Pola perumahan di Desa Cikoang tidak memiliki aturan tertentu dikarenakan pengaturan rumah diserahkan sepenuhnya kepada pemilik rumah setelah meminta izin kepada pemuka agama untuk dibacakan doa. Ruang budaya yang terbentuk karena adanya ritual atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ruang sebagai tempat perayaan atau kegiatan seperti maudu lompoa, mandi syafar, dan maulid kecil.

Analisis Tata Tapak Perumahan di Tinjau Terhadap Stata Sosial dan Ekonomi

Karakteristik Perumahan ditinjau berdasarkan jenis perumahan, orrientasi bangunan, dan garis sempadan sungai. Masyarakat desa Cikoang mayoritas bersuku Makassar. Pemahaman tersebut berpengaruh terhadap bentuk tampilan rumah yang mencerminkan status sosial maupun status ekonomi sang pemilik rumah. Menurut Barber Lobel (Sunarto 2004) dalam menunjukkan statusnya, seseorang menggunakan simbol status agar membedakan dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat.



Gambar 9. Rumah berdasarkan status sosial

Pada lokasi penelitian orientasi bangunan yang berada di sekitar Sungai Cikoang cenderung menghadap ke sungai dan membelakangi sungai. Orientasi bangunan sebagian cenderung membelakangi sungai seperti ini lebih berpotensi

untuk mencemari lingkungan, karena semua buangan, baik berupa sampah padat maupun limbah cair akan lebih mudah dibuang jika rumah membelakangi sungai. Sedangkan orientasi bangunan sebagian menghadap ke sungai dikarenakan sungai sebagai orientasi utama perkembangan perumahan dan lokasi mata pencaharian masyarakat nelayan di Desa Cikoang.

Sungai Cikoang salah satu ikon dari Desa Cikoang dan merupakan gerbang masuk menuju Desa Cikoang, dengan lebar sungai yaitu $\pm 70-100$ meter. Sebagai pertemuan dari sungai Cikoang dan laut yang merupakan Selat Makassar menjadikan air yang berada di pantai ini merupakan air payau.

Kondisi eksisting garis sempadan sungai pada lokasi penelitian ± 15 meter. Berdasarkan aturan-aturan yang mengacu bahwa garis sempadan sungai pada lokasi penelitian tidak sesuai dengan standar sehingga rawan terhadap bencana abrasi dan resiko bencana lainnya karena menurut Permen PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau bahwa garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan sepanjang alur sungai.

Selanjutnya, tata tapak perumahan masyarakat adat berdasarkan strata sosial terbagi menjadi tapak rumah pemangku adat, rumah sayyid, rumah karaeng, dan rumah masyarakat biasa. Berdasarkan hasil wawancara bahwa lapisan sosial yang memiliki strata paling tinggi, yaitu sayyid.



Gambar 10. Strata sosial masyarakat

Tabel 2. Jumlah rumah berdasarkan strata sosial

No	Jenis rumah	N	Persentase (%)
1	Sayyid	132	13,54%
2	Karaeng	20	2,05%
3	Masyarakat Biasa	823	84,41%
Jumlah		975	100%


Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah rumah berdasarkan status sosial berbeda-beda dimana terdapat 2,15% rumah Pemuka Adat, 11,7% rumah Sayyid, 1,74% rumah Karaeng dan 84,41% rumah masyarakat biasa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat 21 unit rumah pemangku adat. Tapak-tapak rumah pemangku adat tersebar di dekat ruang kegiatan budaya sehingga memudahkan aksesibilitas menuju ruang kegiatan budaya.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat 114 unit rumah masyarakat Sayyid. Tapak-tapak rumah cenderung mengikuti kelompok kekerabatannya ataupun berkembang di sekitar ruang kegiatan budaya dan tapak sebagian rumah yang cenderung tersebar diluar radius 500 meter dari ruang kegiatan budaya ataupun berkembang mengikuti jaringan jalan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat 17 unit rumah Karaeng. Tapak-tapak sebagian rumah cenderung tersebar di dekat ruang kegiatan budaya dan diluar radius 500 meter dari ruang kegiatan budaya ataupun berkembang mengikuti jaringan jalan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tapak-tapak sebagian rumah masyarakat biasa cenderung tersebar di dekat rumah pemangku adat, karena kepercayaan atau pemikiran mereka adalah suatu kehormatan apabila mereka membantu Guru atau masyarakat keturunan dalam pekerjaannya sehari-hari. Selain itu, dengan membantu guru, mereka dapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, tapak-tapak sebagian rumah masyarakat biasa cenderung tersebar diluar radius 500 meter dari ruang kegiatan budaya.




Gambar 11. Peta Tata Tapak Rumah Sayyid
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2018



Gambar 12. Peta Tata Tapak Rumah Karaeng
 Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2018

Tata tapak perumahan masyarakat adat di lokasi penelitian berdasarkan strata ekonomi dan tapak perumahan.

Berdasarkan hasil survei, bahwa strata ekonomi di Desa Cikoang ditentukan pada tingkat kekuasaan seseorang.




Gambar 13. Strata ekonomi masyarakat

Selanjutnya, tapak perumahan dibagi menjadi tapak rumah pemilik lahan dan rumah punggawa. Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner, yaitu

tapak-tapak rumah pemilik lahan cenderung tersebar di sekitar ruang kegiatan budaya dan diluar radius 500 meter dari ruang kegiatan budaya ataupun berkembang mengikuti jaringan jalan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dan kuesioner, yaitu tapak-tapak rumah punggawa cenderung tersebar di sekitar ruang kegiatan budaya ataupun berkembang mengikuti sungai dan jaringan jalan yang ada.



Gambar 14. Peta tata tapak pemilik lahan dan punggawa budaya agar tidak mengalami perubahan

Sumber: Google earth dimodifikasi oleh penulis, 2018

Prinsip-Prinsip Penataan Tapak Perumahan Masyarakat Adat

Prinsip konservasi penataan kawasan di sekitar ruang kegiatan budaya berdasarkan 3 aspek, yaitu pesisir sungai, ruang kegiatan budaya, dan tapak perumahan. Melestarikan dan mengembalikan fungsi garis sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau dengan penanaman vegetasi untuk mengurangi erosi dan menjaga kealamian serta meningkatkan fungsi ekologis.

Preservasi sebagai upaya melestarikan dan mempertahankan lokasi ruang kegiatan karena menjadi ciri khas/karakter dari Desa Cikoang sebagai kawasan wisata budaya. Menjaga dan

mengawasi pertumbuhan perumahan agar tidak terjadi kepadatan bangunan tetapi dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat setempat dan menjauhkan dari kesan kumuh serta pembangunan yang kurang mendukung kawasan permukiman agar tidak mengganggu pelestarian ruang kegiatan budaya sehingga perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat adat setempat.

Prinsip penataan kawasan di luar radius 500 m, yaitu mengembangkan tapak kawasan perumahan dan menatanya untuk permukiman baru. Kawasan ini diperuntukkan bagi pengembangan perumahan

karena masih terdapat lahan terbuka yang cukup luas tetapi tidak mengganggu pelestarian kawasan di sekitar ruang kegiatan budaya tetapi masih mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Perkembangan perumahan mengikuti ruang yang tersedia di sekitar ruang kegiatan budaya, ditinjau dari *time series* jumlah grid yang terbangun tertinggi pada tahun 2010-2013 sebanyak 114 grid dan 336 unit rumah dari total jumlah grid dan rumah dalam kurun waktu 2006-2017 serta pemakaian ruang budaya yang tetap.

Pola perumahan terikat dengan ruang kegiatan budaya tetapi tata tapak perumahan cenderung mengikuti kelompok kekerabatannya ataupun berkembang di sekitar ruang kegiatan budaya dan sebagian tata tapak cenderung menyebar di luar radius 500 meter dari ruang kegiatan budaya ataupun berkembang mengikuti jaringan jalan yang ada.

Prinsip-prinsip penataan tapak perumahan masyarakat adat yaitu, prinsip konservasi penataan kawasan di sekitar ruang kegiatan budaya: 1) pesisir sungai, melestarikan dan mengembalikan fungsi garis sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau; 2) pusat kegiatan budaya, preservasi sebagai upaya melestarikan dan mempertahankan lokasi ruang kegiatan budaya agar tidak mengalami perubahan karena menjadi ciri khas kawasan sebagai wisata budaya; 3) tapak perumahan, menjaga dan mengawasi pertumbuhan perumahan agar tidak terjadi kepadatan bangunan dan tidak mengganggu pelestarian ruang kegiatan budaya;

dan prinsip penataan kawasan diluar radius 500 meter, dapat dikembangkan karena masih terdapat lahan terbuka yang cukup luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Mimi (2017). *Ruang Hunian dalam Perspektif Gender Komunitas Ammatoa Kajang*. Makassar: Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin. Website: <http://rubrik-riza.blogspot.co.id/2017/07/tradisi-maudu-lompoa-di-cikoang.html>, (akses terakhir 19 Mei 2018 pukul 14.23).
- Menteri Pekerjaan Umum (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang *Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan*. Website: <http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/download/28/peraturan-menteri-no-6-tahun-2006-tentang-rencana-tata-bangunan-dan-lingkungan> (akses terakhir 5 Agustus 2019).
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/2015 tentang *Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau*. Website: http://sda.pu.go.id/dse/dokumen/PERMEN_PUPR_28_2015.pdf (akses terakhir 5 Agustus 2019).
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar Tahun 2012-2032.
- Sasongko, Ibnu (2005). *Pembentukan Struktur Ruang Permukiman Berbasis Budaya (Studi Kasus: Desa Puyung - Lombok Tengah)*. Malang. Planologi, Institut Teknologi Nasional Malang. Web: <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/viewFile/16270/16262> (akses terakhir 5 Agustus 2019).
- Sunarto, Kamanto (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.